



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 125 / 463 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan untuk membangun sumber daya yang berkualitas, Pemerintah Kota Pariaman merasa perlu membentuk Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2022-2024;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu dibentuk pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2022-2024 yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 744, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5578); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013;

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
KESATU :  
: Membentuk Pengurus Forum Anak Kota Pariaman Tahun 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :  
: Pengurus Forum Anak sebagaimana di maksud Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut :  
1. Tugas :  
a. promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak anak;  
b. sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak anak bagi seluruh stakeholders terkait, Media Massa, LSM/LSOM, Dunia Usaha dan Masyarakat dan;  
c. bekerjasama dengan lembaga terkait dalam membantu/menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak.  
2. Fungsi :  
a. menampung aspirasi anak Kota Pariaman dan;  
b. menjadi perwakilan forum anak Kota Pariaman.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pengurus

Forum Anak Kota Pariaman dibantu oleh relawan yang peduli terhadap kehidupan anak.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal 4 kali selama kepengurusannya (1 kali 6 bulan) kepada Walikota Pariaman melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2022.
- KEENAM : Masa bhakti kepengurusan 2 (dua) tahun mulai Maret 2022 sampai dengan Maret 2024.
- KETUJUHU : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 29 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	20/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	25/03/22
KELOMPOK HUKUM & HAM	25/3-22
KELOMPOK PERUNDANG MENDAGANGAN	23/3-22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 129 / 463 /2022  
TANGGAL : 29 MARET 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2024

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2022-2024**

**PELINDUNG :**

1. WALIKOTA PARIAMAN
2. WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
3. KETUA DPRD KOTA PARIAMAN

**PENASEHAT :**

1. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN
2. KETUA TP-PKK KOTA PARIAMAN
3. KETUA GOW KOTA PARIAMAN
4. KETUA P2TP2A KOTA PARIAMAN
5. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN KB KOTA PARIAMAN
6. KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) SUMATERA BARAT
7. KETUA RUANDU

**PENGURUS :**

KETUA : Wamri Yasa  
WAKIL KETUA 1 : M. Huda Al-Hakimi Kasuma  
WAKIL KETUA 2 : Tara Azkalina  
SEKRETARIS 1 : Demuzy Meuchiando  
SEKRETARIS 2 : M. Aditya Yudha Pratama  
BENDAHARA 1 : Indah Yezira  
BENDAHARA 2 : M. Fahrel Fahrezi

**BIDANG ADVOKASI :**

Ketua : Yoga Hernanda Pratama  
Anggota :

- Aninda Irfani
- Neyiatul Fhadila
- Muhammad Alif Nugraha

**BIDANG HUMAS :**

Ketua : Arin Melsani  
Anggota :

- Muhammad Farel Putra Firvi
- Azikratul Hasanah
- Ayudea Faizatul
- Sarah Adisty

